



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 595 / Pid.Sus / 2011 / PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRIK YONGKI FIRDIANTO**
Tempat Lahir : **Malang**
Umur atau tanggal lahir : **17 tahun /05 Juli 1993**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Dsn Mboro Utara Ds.Curungrejo Rt.09 RW.02
Kec.Kepanjen, Kab.Malang**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta**
Pendidikan : **SMP**

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 17 Juni 2011 s/d Sekarang

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Sdr. DEWI SURYANINGSIH, SH, MH.**

Advokat dan Konsultan Hukum yang berlatar di Jl. Sido Utomo Rt 04 Rw 02, Ketawang, Ds. Ngadilangkung, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen No.595/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Kpj tanggal 28 Juli 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa . ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan. ;

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK YONGKI FIRDIANTO** bersalah melakukan tindak pidana “ mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu “ sebagaimana dalam dakwaan pasal 196 UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjadikan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
putusan.mahkamahagung.go.id
penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah

dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : Empat tik masing – masing berisi 9 butir pil koplo berlogo LL, satu buah bungkus rokok merk LA, satu unit HP HP I-Mobile warna hitam beserta satu buah kartu sim card XL nomor 081944811424, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan membaca surat pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2011 yang dalam kesimpulannya memohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringanannya;

Telah mendengar replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum dan duplik secara lisan di persidangan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HENDRIK YONGKI FIRDIANTO, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dsn. Boro Utara, Ds. Curungrejo, Kec. Kepanjen, Kab. Malang atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi LUTFY FERRY dan saksi TUNGGAL ARIADI (keduanya adalah anggota polisi) bersama dengan team busur reskoba Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi KHOSYI MAULANA (terdakwa dalam berkas terpisah) di area Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang pada hari Kamis, 16 Juni 2011 sekitar pukul 19.30 WIB dikarenakan telah menjual obat jenis LL (pil koplo) , yang selanjutnya petugas menginterogasi saksi mengenai asal muasal pil koplo tersebut, yang kemudian saksi mengaku pil koplo sebanyak 2 tik yang masing – masing tik berisi sembilan butir tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga total Rp. 24.000,00, sehingga pada saat itu juga saksi LUTFI beserta team bergerak menuju ke tempat sebagaimana tersebut di atas dan sesampainya disana sekitar pukul 21.30 WIB petugas mendapati terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nonton tv dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 4 tik (40 butir) pil berlogo LL berada dalam putusan.mahkamahagung.go.id

satu bungkus rokok LA ditaruh di dalam kantong celana kiri depan yang dipakai oleh terdakwa.

Ketika diperiksa, terdakwa mengaku mendapatkan pil jenis LL (pil Koplo) dari Sdr. AHMAD MAULANA dengan maksud akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang-orang yang mau

membelinya termasuk kepada saksi KHOSY MAULANA dan saksi MAULUDA YURIAN untuk mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 2000,00 per tiknya.

Bahwa sebagaimana Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4492/KNF/2011 tanggal 24 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Fajar Septi Ariningsih, Imam Mukti, Ssi, Apt dan Luluk Muljani pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang masing – masing selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Bahwa barang bukti dengan Nomor 4093/2011/KNF berupa tablet warna putih logo LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk narkotika, psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi – saksi :

1. Saksi MAULUDA YUSRIAN;
2. Saksi NURKHULULAILAH S.Si, Apt. ;
3. Saksi LUTHFY FERRY D. ;
4. Saksi TUNGGAL ARIADI ;

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tanggal 02 Agustus 2011 dan 08 Agustus 2011 . ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa :
"Empat tik masing – masing berisi 9 butir pil koplo berlogo "LL" , Satu buah bungkus rokok merk LA, Satu unit HP I-Mobile warna hitam beserta Satu buah kartu sim card XL Nomor 081944811424 " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat putusan.mahkamahagung.go.id unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari : **Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;**

Karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana ***“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar “*** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1.	Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

1.	Terdakwa mengaku terus terang atas semua perbuatannya ;
2.	Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu ;
3.	Terdakwa masih anak – anak dan masih mempunyai masa depan yang panjang ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa “: **Empat tik masing – masing berisi 9 butir pil koplo berlogo “LL” , Satu buah bungkus rokok merk LA, Satu unit HP I-Mobile warna hitam beserta Satu buah kartu sim card XL Nomor 081944811424, dirampas untuk dimusnahkan ”;**

Mengingat akan **Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** ;

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK YONGKI FIRDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar* “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa : Empat tik masing – masing berisi 9 butir pil koplo berlogo “LL” , Satu buah bungkus rokok merk LA, Satu unit HP I-Mobile warna hitam beserta Satu buah kartu sim card XL Nomor 081944811424, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Senin, 22 Agustus 2011** oleh kami **D A S R I W A T I , SH,** selaku Hakim Ketua, **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH.** dan **COKRO CASMITO,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rr.DHESSY IKE A.**

Amd.Ak,SH,MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ADITYA OKTO THOHARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen , Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Ketua,

DASRIWATI, SH.

Hakim Anggota, <u>A.ASGARI MANDALA DEWA, SH.</u>	Hakim Anggota, <u>COKRO CASMITO, SH.</u>
Panitera Pengganti, <u>Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.</u>	

Catatan :

Dicatat disini pada hari ini : **Senin, 22 Agustus 2011** , Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Panitera Pengganti,

Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.

Pada hari ini : **Senin, 22 Agustus 2011** . Salinan putusan ini diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Polres Malang ;

Panitera Pengganti,

Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)